



PUTUSAN

Nomor 3822/Pid.B/2017/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADE CHANDRA**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Jln. Pasar XIII Gg. Bunga Kopi No.5 Kec. P.S Tuan Kab. Deli Sei
Tinggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur selaku penyidik tertanggal 15 Agustus 2017, No.SP-Kap/430/VIII/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 13 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM -1013/Epp.1/OHARDA/12/2017, tanggal 2 Desember 2017, atas nama Terdakwa **ADE CHANDRA**;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE CHANDRA** terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handicamp ;
 - 1 (satu) unit Handy Talky/ HT ;
 - 1 (satu) unit Gitar ;Dikembalikan kepada saksi korban Andi Syukur Harahap ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karena Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan Terdakwa oleh penuntut Umum , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg Perk.PDM-1013/Epp.1/OHARDA/12/2017, tanggal 2 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADE CHANDRA Bersama dengan DIAN (dpo) pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib/ pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jlan Sejati No. H-9 (Asrama Ex Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan.ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "mengambil suatu

Halaman 2 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib yang mana hari dan tanggal Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIAN didekat rumah DIAN di jalan Sejati (Asrama Ex Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian Terdakwa mengajak DIAN untuk mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa bersama temannya pergi menuju rumah korban dan Terdakwa melihat rumah korban sedang kosong / korban sedang keluar rumah kemudian terdakwa bersama temannya masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban Terdakwa merusak / memotong jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kebagian kamar belakang rumah korban dan terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit laptop merek toshiba dari dalam kamar pada bagian belakang rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dengan membawa laptop milik korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi ke jalan merak jingga Medan dengan tujuan untuk menjual laptop yang tersangka terdakwa bersama temannya ambil tersebut dengan harga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya serta identitasnya tersebut dan terdakwa menunggu DIAN didepan toko tersebut kemudian terdakwa bersama temannya membagi uang hasil penjualan laptop yang mereka ambil tersebut dan masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian pada saat yang kedua kalinya terdakwa bersama temannya melakukan pencurian barang milik korban yakni Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa menjemput DIAN dari rumahnya di jalan Sejati (Asrama Wx Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan kemudian setelah bertemu dengan DIAN dirumahnya terdakwa mengajak DIAN kembali untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi kerumah korban dan melihat rumah korban kosong / korban lagi tidak ada dirumah kemudian terdakwa masuk melalui depan



rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban tersangka merusak / mencongkel jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil barang-barang milik korban yang berisi 1 (satu) unit handicamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit Gitar kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dan membawa barang-barang milik korban kemudian pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang bernama NURDIN HASIBUAN kemudian NURDIN HASIBUAN tersebut mengatakan kepada terdakwa mana barang-barang korban yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban kemudian terdakwa menjawab ada dan barang tersebut ada pada DIAN dan laptop sudah dijual kemudian terdakwa pergi kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan tersangka DIAN mengembalikan barang-barang milik korban yang kami curi tersebut kepada korban berupa 1 (satu) unit handicamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit gitar kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Medan Timur kemudian akibat peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan serta melaporkan peristiwa yang dilaporkan guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 3e,4e,5e KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ADE CHANDRA Bersama dengan DIAN (dpo) pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib/ pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib ataupun setidak tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jlan Sejati No. H-9 (Asrama Ex Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan. ataupun setidak tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumahatau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ,dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan

Halaman 4 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn



membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib yang mana hari dan tanggal Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIAN didekat rumah DIAN di jalan Sejati (Asrama Ex Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian Terdakwa mengajak DIAN untuk mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa bersama temannya pergi menuju rumah korban dan Terdakwa melihat rumah korban sedang kosong / korban sedang keluar rumah kemudian terdakwa bersama temannya masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban Terdakwa merusak / memotong jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kebagian kamar belakang rumah korban dan terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit laptop merek toshiba dari dalam kamar pada bagian belakang rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dengan membawa laptop milik korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi ke jalan merak jingga Medan dengan tujuan untuk menjual laptop yang tersangka terdakwa bersama temannya ambil tersebut dengan harga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya serta identitasnya tersebut dan terdakwa menunggu DIAN didepan toko tersebut kemudian terdakwa bersama temannya membagi uang hasil penjualan laptop yang mereka ambil tersebut dan masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian pada saat yang kedua kalinya terdakwa bersama temannya melakukan pencurian barang milik korban yakni Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa menjemput DIAN dari rumahnya di jalan Sejati (Asrama Wx Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian setelah bertemu dengan DIAN dirumahnya terdakwa mengajak DIAN kembali untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi ke rumah korban dan melihat rumah korban kosong / korban lagi tidak ada dirumah kemudian terdakwa masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban tersangka merusak / mencongkel jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil



barang-barang milik korban yang berisi 1 (satu) unit handiamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit Gitar kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dan membawa barang-barang milik korban kemudian pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang bernama NURDIN HASIBUAN kemudian NURDIN HASIBUAN tersebut mengatakan kepada terdakwa mana barang-barang korban yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban kemudian terdakwa menjawab ada dan barang tersebut ada pada DIAN dan laptop sudah dijual kemudian terdakwa pergi kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan tersangka DIAN mengembalikan barang-barang milik korban yang kami curi tersebut kepada korban berupa 1 (satu) unit handiamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit gitar kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Medan Timur kemudian akibat peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan serta melaporkan peristiwa yang dilaporkan guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1: SUHERI PRANOTO ALS HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang-barang milik saksi korban dari dalam rumah saksi korban ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Sejati No. H-9 (Asrama Ex Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ade Chandra ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil saat itu adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit Handiamp, 1 (satu) Unit Handy Talky dan 1 (satu) Unit Gitar ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban yang masuk melalui pagar pintu depan rumah korban dengan cara melompat kemudian setelah masuk ke pekarangan rumah korban terdakwa pergi ke belakang rumah korban dan setelah dibelakang rumah korban terdakwa merusak/ mencongkel pintu jendela belakang rumah korban dan kemudian setelah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, pukul 12.00 wib yang mana saksi mengetahui dari korban bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira pukul 21.30 Wib, barang-barang korban hilang dari rumah korban dan korban memberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman nya telah msuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban dengan cara melompat pagar milik korban. Dan stelah masuk ke pekarang rumah korban terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan menagmbil barang-barang korban dan setelah mendengar keterangan korban tersebut, saksi disuruh mencari terdakwa karena korban adlah merupakan atasan saya di tempat saya bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2: DONY CIPTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang-barang milik saksi korban dari dalam rumah saksi korban ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Sejati No. H-9 (Asrama Ex Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ade Chandra ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil saat itu adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit Handicamp, 1 (satu) Unit Handy Talky dan 1 (satu) Unit Gitar ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban yang masuk melalui pagar pintu depan rumah korban dengan cara melompat kemudian setelah masuk ke pekarangan rumah korban terdakwa pergi ke belakang rumah korban dan setelah dibelakang rumah korban terdakwa merusak/ mencongkel pintu jendela belakang rumah korban dan kemudian setelah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, pukul 12.00 wib yang mana saksi mengetahui dari korban bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira pukul 21.30 Wib, barang-barang korban hilang dari rumah korban dan korban memberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman nya telah msuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban dengan cara melompat pagar milik korban. Dan stelah masuk ke pekarang rumah korban terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan menagmbil barang-barang korban dan setelah mendengar keterangan korban tersebut, saksi disuruh mencari terdakwa karena korban adalah merupakan atasan saya di tempat saya bekerja ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa **ADE CHANDRA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwaa belum pernah dihukum sebelumnya ;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Sejati No. H-9 (Asrama Ex Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dian ;
 - Bahwa Adapun barang-barang yang Terdakwa diambil saat itu adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit Handicamp, 1 (satu) Unit Handy Talky dan 1 (satu) Unit Gitar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa merasa dendam dengan korban karena Terdakwa pernah bekerja dengan korban sebagai supir korban, kemudian calon istri korban mengatakan kepada Terdakwa pernah merogoh/meriksa tas milik calon istri korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di atas ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handicamp ;
- 1 (satu) unit Handy Talky/ HT ;
- 1 (satu) unit Gitar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib yang mana hari dan tanggal Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIAN didekat rumah DIAN di jalan Sejati (Asrama Ex Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian Terdakwa mengajak DIAN untuk mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa bersama temannya pergi menuju rumah korban dan Terdakwa melihat rumah korban sedang kosong / korban sedang keluar rumah kemudian terdakwa bersama temannya masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban Terdakwa merusak / memotong jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kebagian kamar belakang rumah korban dan terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit laptop merek toshiba dari dalam kamar pada bagian belakang rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dengan membawa laptop milik korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi ke jalan merak jingga Medan dengan tujuan untuk menjual laptop yang tersangka terdakwa bersama temannya ambil tersebut dengan harga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya serta identitasnya tersebut dan terdakwa menunggu DIAN didepan toko tersebut kemudian terdakwa bersama temannya membagi uang hasil penjualan laptop yang mereka ambil tersebut dan masing – masing

Halaman 9 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn



mendapat bagian sebesar Rp.775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian pada saat yang kedua kalinya terdakwa bersama temannya melakukan pencurian barang milik korban yakni Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa menjemput DIAN dari rumahnya di jalan Sejati (Asrama Wx Kowilhan) Kec. Medan Perjuangan kemudian setelah bertemu dengan DIAN dirumahnya terdakwa mengajak DIAN kembali untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi kerumah korban dan melihat rumah korban kosong / korban lagi tidak ada dirumah kemudian terdakwa masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban tersangka merusak / mencongkel jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil barang-barang milik korban yang berisi 1 (satu) unit handicamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit Gitar kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dan membawa barang-barang milik korban kemudian pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang bernama NURDIN HASIBUAN kemudian NURDIN HASIBUAN tersebut mengatakan kepada terdakwa mana barang-barang korban yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban kemudian terdakwa menjawab ada dan barang tersebut ada pada DIAN dan laptop sudah dijual kemudian terdakwa pergi kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan tersangka DIAN mengembalikan barang-barang milik korban yang kami curi tersebut kepada korban berupa 1 (satu) unit handicamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit gitar kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Medan Timur kemudian akibat peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan serta melaporkan peristiwa yang dilaporkan guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu dakwaan :
Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) 3e,4e,5e KUHP ;
Atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hak, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Lebih Dengan Cara Masuk Ke Tempat Tersebut Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **ADE CHANDRA** yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum ;

Unsur Ke-2 : “Mengambil Suatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hak, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Lebih Dengan Cara Masuk Ke Tempat Tersebut Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib yang mana hari dan tanggal Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIAN didekat rumah DIAN di jalan Sejati (Asrama Ex Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian Terdakwa mengajak DIAN untuk mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa bersama temannya pergi menuju rumah korban dan Terdakwa melihat rumah korban sedang kosong / korban sedang keluar rumah kemudian terdakwa bersama temannya masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban Terdakwa merusak / memotong jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kebagian kamar belakang rumah korban dan terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit laptop merek toshiba dari dalam kamar pada bagian belakang rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dengan membawa laptop milik korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi ke jalan merak jingga Medan dengan tujuan untuk menjual laptop yang tersangka terdakwa bersama temannya ambil tersebut dengan harga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya serta identitasnya tersebut dan terdakwa menunggu DIAN didepan toko tersebut kemudian terdakwa bersama temannya membagi uang hasil penjualan laptop yang mereka ambil tersebut dan masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian pada saat yang kedua kalinya terdakwa bersama temannya melakukan pencurian barang milik korban yakni Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa menjemput DIAN dari rumahnya di jalan Sejati (Asrama Wx Kowihan) Kec. Medan Perjuangan kemudian setelah bertemu dengan DIAN dirumahnya terdakwa mengajak DIAN kembali untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah korban kemudian terdakwa bersama temannya pergi kerumah korban dan melihat rumah korban kosong / korban lagi tidak ada dirumah kemudian terdakwa masuk melalui depan rumah korban menuju pintu jendela belakang rumah korban kemudian setelah dibelakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah korban tersangka merusak / mencongkel jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka jendela belakang rumah korban terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah

Halaman 12 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn



korban kemudian terdakwa bersama temannya Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil barang-barang milik korban yang berisi 1 (satu) unit handcamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit Gitar kemudian terdakwa bersama temannya keluar dari dalam rumah korban dan membawa barang-barang milik korban kemudian pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang bernama NURDIN HASIBUAN kemudian NURDIN HASIBUAN tersebut mengatakan kepada terdakwa mana barang-barang korban yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban kemudian terdakwa menjawab ada dan barang tersebut ada pada DIAN dan laptop sudah dijual kemudian terdakwa pergi kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan tersangka DIAN mengembalikan barang-barang milik korban yang kami curi tersebut kepada korban berupa 1 (satu) unit handcamp, 1 (satu) unit Handy Talkie dan 1 (satu) unit gitar kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Medan Timur kemudian akibat peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan serta melaporkan peristiwa yang dilaporkan guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handicamp ;
 - 1 (satu) unit Handy Talky/ HT ;
 - 1 (satu) unit Gitar ;
- Dikembalikan kepada saksi korban Andi Syukur Harahap ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CHANDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handicamp, 1 (satu) unit Handy Talky / "HT", 1 (satu) unit gitar

Dikembalikan kepada saksi korban Andi Syukur Harahap ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus pada hari Rabu, tanggal **21 Februari 2018** oleh kami : Sri Wahyuni Batubara, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH, MH, dan Syafril P. Batubara, SH, MH masing-masing

Halaman 14 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 3822/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018**, oleh Sri Wahyuni Batubara, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Somadi, SH dan Syafril P. Batubara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bachtiar, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Somadi, SH

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH

2. Syafril P. Batubara, SH., MH

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, SH